



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: panwaslubukittinggi@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 102/PM.06/K.SB-13/10/2022

Bukittinggi, 13 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat

Dasar Hukum:

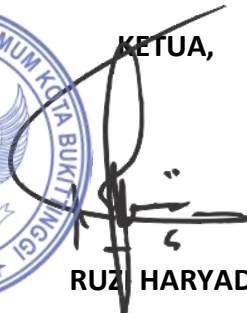
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Sehubungan akan dilaksanakannya verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Oktober sampai 4

November 2022, maka kami dari Bawaslu Kota Bukittinggi menghimbau KPU Kota Bukittinggi untuk :

1. Menyampaikan Jadwal Kedatangan dan pelaksanaan verifikasi faktual ke Parai Politik;
2. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Partai Politik dengan mempedomani Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 4 tahun 2022 dan aturan lain mengenai Verifikasi faktual yang masih berlaku.

Demikianlah surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

RUZI HARYADI

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip